



PUTUSAN

Nomor 269/PID.B/2022/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap :TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR;
Tempat lahir : Sungai Salak;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /10 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT 23 RW 08 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kab. Inhil – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Lepas PT. Prima Wira Agung (PWA);

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Halaman 1 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charles Ckristian Harefa, S.H, Arnoldus Danielr, S.H., Martin Ade Insani Damanik, S.H, Pagar Parlindungan Sianturi, S.H., Robin Fernando Situngkir, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Visi Keadilan Nusantara berkantor di Jalan Durian No 153A, Jadirejo-Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Nomor 72/SK/IV/2022/PN Tbh tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 269/Pid.B/2022/PT PBR, tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 269/Pid.B/2022/PT PBR, tanggal 18 Mei 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh Tanggal 21 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR**, telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 januari 2022 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-017/TMBIL/01/2022,dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi ERWIN SYAHPUTRA SIHOMBING Bin HOTMAR SIHOMBING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari ,tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya perjanjian kerjasama antara PT. SAGM (Setia Agrindo Mandiri) dan PT. PWA (Prima Wira Agung) yang mana dalam kerjasama tersebut pihak PT. PWA sebagai suplyer/penjual tanah timbun sebanyak 40.000 m³ yang akan digunakan untuk peningkatan jalan sedangkan pihak PT. SAGM sebagai pembeli yang dalam pelaksanaan dilapangan dimana terdakwa sebagai kerani/petugas timbang yang ditugaskan untuk melakukan penimbangan terhadap mobil Dump Truck (DT) pengangkut tanah timbun di pos timbang PT. SAGM yang terletak di dermaga PT.Surya Dumai yang terletak di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau yang mana tanah timbun dimaksud diangkut dari stock file tanah milik PT. PWA yang berada satu lokasi dengan pos timbang dan hanya berjarak ± 50 Meter;
- Selanjutnya pada Akhir bulan Februari 2021 Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mendatangi Saksi Erwin Sihombing di Pos timbangan dengan

Halaman 3 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



mengatakan “ BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG FIKTIF” lalu Saksi Erwin Sihombing menjawab “SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN” lalu Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul berkata “ DILAPANGAN, URUSAN KAMI” kemudian Saksi Erwin Sihombing menyetujui ajakan tersebut dengan kesepakatan Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul mendapatkan keuntungan/imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per slip fiktif . Setelah sepakat untuk membuat dan menerbitkan slip timbang fiktif tersebut pada awal bulan Maret 2021 Saksi Erwin Sihombing kemudian melakukan pembuatan slip timbang fiktif hingga akhir bulan juni 2021 dengan cara Saksi Erwin Sihombing melakukan manipulasi data timbang dengan cara Saksi Erwin Sihombing diberikan beberapa nomor polisi kendaraan pengangkut tanah timbun yaitu mobil dump truck (mobil DT) beserta nama sopirnya oleh Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul untuk nantinya dimasukkan ke dalam slip timbang fiktif, yang mana data mobil DT yang akan digunakan sebagai data slip timbang fiktif tersebut merupakan armada pengangkut tanah timbun yang diketahui mengalami kerusakan sehingga tidak melakukan pengangkutan pada hari itu;

- Pada saat mobil Dump Truck Mobil (DT) yang akan mengangkut tanah timbun masuk ke kawasan Dermaga lalu dilakukan timbang kosong terhadap masing- masing mobil DT (berat tara) di pos timbang data penimbangan lalu Saksi Erwin Sihombing melakukan timbang kosong terhadap masing-masing mobil DT (berat tara) di pos timbang dengan memasukkan data penimbangan sementara ke dalam sistem komputer timbang namun Saksi Erwin Sihombing menimbang mobil DT tersebut sebanyak dua kali dalam waktu yang hampir bersamaan yang mana pada penimbangan kosong pertama Saksi Erwin Sihombing akan menimbang sesuai dengan mekanisme kerja yaitu menginput nomor polisi kendaraan yang sedang ditimbang beserta nama sopir (mobil DT) pada sistem komputer timbang lalu memulai penimbangan yang hasilnya akan



otomatis terinput pada sistem dan menjadi data timbang atas nama mobil DT;

- Selanjutnya masing masing mobil DT yang telah di timbang masuk ke stock file tanah timbun di dermaga untuk di muat tanah timbun, setelah tiba di stock file masing masing mobil DT yang telah ditimbang kosong di muat tanah timbun oleh pihak PT. PWA dengan diawasi oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang, setelah dimuat tanah timbun masing masing mobil DT akan mendapatkan Surat Pengiriman Barang (SPB) yang dibuat oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, sebagai mandor dermaga Pihak PT. PWA sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mana 1 (satu) rangkap pertinggal mandor dan 2 (rangkap) diserahkan kepada sopir mobil DT dimana Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, juga menerbitkan SPB fiktif sesuai dengan data yang diberikan kepada Saksi Erwin Sihombing untuk dibuatkan slip timbangan fiktif lalu SPB tersebut diserahkan kepada Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang untuk diberikan kepada terdakwa Taufiq Rahman Als Opik selaku pengawas bongkar di lapangan;
- Setelah mendapatkan Surat Pengiriman Barang selanjutnya mobil DT melakukan penimbangan kembali dalam keadaan bermuatan (berat Gross) oleh Saksi Erwin Sihombing di pos timbang, setelah mobil DT berada diatas timbangan, sopir mobil DT kemudian turun untuk menyerahkan SPB kepada Saksi Erwin Sihombing sebagai bukti pengiriman barang lalu Saksi Erwin Sihombing pun kemudian melakukan penimbangan serta menginput data penimbangan dimaksud dengan mengabungkan dengan input data penimbangan kosong masing masing mobil DT sebelumnya sehingga di sistem akan otomatis keluar berat muatan (Berat netto), selanjutnya data timbang dimaksud di print dalam bentuk slip timbang sebanyak 4 (empat) rangkap berwarna putih, merah, biru yang berisi: Nomor slip timbang (otomatis sistem), Nomor plat Kendaraan Mobil DT, berat Gross, berat tara, berat netto, jam tanggal timbang kosong (berat tara) serta jam, tanggal timbang bermuatan (berat Gross), nama penimbang dan nama sopir, kemudian Saksi Erwin

Halaman 5 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Sihombing pun menulis angka berat Gross, tara, dan netto di SPB dan menyerahkannya kembali kepada sopir beserta 3 (tiga) rangkap slip timbang (putih, merah, biru) untuk dibawa ke lokasi bongkar;

- Namun sebelum mobil DT meninggalkan papan besi timbang, Saksi Erwin Sihombing dengan cepat membuka data timbang kosong mobil DT yang sebelumnya disave di komputer dan kembali melakukan penimbangan muat terhadap mobil DT yang masih berada diatas timbang dengan posisi Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang naik keatas timbangan untuk membuat variasi hasil timbang dan hasil timbang muat yang kedua terhadap mobil DT ditambah dengan berat Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang tersebut akan otomatis terinput dan tergabung pada data timbang kosong atas nama mobil DT lalu Saksi Erwin Sihombing pun memprint hasil timbang atas nama mobil DT tersebut dalam bentuk slip timbang yang kemudian dikatakan sebagai slip timbang fiktif selanjutnya slip timbang fiktif yang diterbitkan pada hari itu juga diserahkan Saksi Erwin Sihombing kepada Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang;
- Setelah proses timbang dan administrasi selesai selanjutnya mobil yang telah ditimbang langsung berangkat menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh pihak kebun PT. SAGM. Setiba di lokasi bongkar, sopir mobil DT melakukan pembongkaran dengan diawasi oleh Saksi SYAHRUL selaku Mandor bongkar PT. SAGM dan Saksi mandor lokasi bongkar PT. PWA yang mana setelah melakukan pembongkaran Mandor Bongkar PT. SAGM menerima 2 (dua) rangkap SPB dan 3 (tiga) rangkap slip timbang dari masing-masing sopir mobil DT yang mana kemudian Saksi SYAHRUL mandor PT. SAGM menandatangani slip timbang dimaksud dan menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap slip timbang warna biru kepada sopir yang akan digunakan sopir untuk melakukan penagihan ongkos angkut kepada pihak PT. PWA sedangkan 2 (dua) rangkap SPB dan 2 (dua) rangka slip timbang lainnya berwarna putih dan kuning di ambil oleh Saksi SYAHRUL untuk nantinya di serahkan ke Kantor PT. SAGM;

Halaman 6 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun karena Saksi SYAHRUL selaku mandor bongkar PT. SAGM jarang ditempat lokasi bongkar dikarenakan harus mengawasi beberapa tempat dilokasi bongkar maka Saksi OPICK menggunakan kesempatan tersebut dengan menyerahkan slip timbang fiktif yang dibuat Saksi Erwin Sihombing dan SPB fiktif yang telah dibuat oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul yang diterima oleh terdakwa Taufiq Rahman Als Opik dari terdakwa II. Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang sehingga Saksi SYAHRUL tidak mengecek kembali apakah slip timbang dan SPB yang diserahkan kepadanya telah sesuai dengan tonase jumlah tanah yang ada dilokasi bongkar sehingga slip timbang yang fiktif dan SPB fiktif tersebut dijadikan sebagai syarat administrasi pembayaran yang diajukan Saksi SYAHRUL ke perusahaan hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 (satu) ponton yang menjadi titik pembayaran tanah timbun yang telah disepakati oleh PT. SAGM dan PT.PWA selanjutnya pembayaran tersebut langsung di kirim oleh PT. SAGM ke rekening PT.PWA;
- Selanjutnya supir mobil DT yang telah selesai melakukan pembongkaran melakukan penagihan ongkos angkut kepada Saksi Marcello pihak PT. PWA melalui Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul berdasarkan tonase tanah timbun yang diangkut oleh mobil yang diketahui dari slip timbang yang diterima oleh masing masing sopir DT dari Saksi SYAHRUL di lokasi bongkar setiap harinya namun terdakwa Taufiq Rahman Als Opik yang telah melakukan permufakatan dengan Saksi Erwin Sihombing, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi Januar Als Alex sehingga mengakibatkan Saksi Januar Als Alex mengajukan pembayaran kepada Saksi MARCELO seolah-olah slip timbang dan SPB fiktif benar adanya dan dari pembayaran yang diajukan kepada Saksi Marcelo dibagi-bagi dimana Saksi Erwin Sihombing, terdakwa Taufiq Rahman Als Opik, Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dengan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per slip timbang;

Halaman 7 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Taufiq Rahman Als Opik yang telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi Erwin Sihombing, Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dengan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mengakibatkan pihak PT.SAGM mengalami kerugian materil berdasarkan hasil audit dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 ditemukan 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun yang pertimbangannya fiktif/manipulasi dengan total nilai sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi ERWIN SYAHPUTRA SIHOMBING Bin HOTMAR SIHOMBING (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari ,tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya perjanjian kerjasama antara PT. SAGM (Setia Agrindo Mandiri) dan PT. PWA (Prima Wira Agung) yang mana dalam kerjasama tersebut pihak PT. PWA sebagai suplyer/penjual tanah timbun sebanyak 40.000 m³ yang akan digunakan untuk peningkatan jalan sedangkan pihak PT. SAGM sebagai pembeli yang dalam pelaksanaan dilapangan dimana terdakwa sebagai kerani/petugas timbang yang ditugaskan untuk melakukan penimbangan terhadap mobil Dump Truck (DT) pengangkut tanah timbun di pos timbang PT. SAGM yang terletak di dermaga PT.Surya Dumai yang terletak di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau yang mana tanah timbun dimaksud diangkut dari stock file tanah milik PT. PWA yang berada satu lokasi dengan pos timbang dan hanya berjarak ± 50 Meter;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT.PWA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas di lokasi tempat pembongkaran atau penyerakan di kebun PT.SAGM, Selanjutnya pada Akhir bulan Februari 2021 Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mendatangi Saksi Erwin Sihombing di Pos timbangan dengan mengatakan “ BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG FIKTIF” lalu Saksi Erwin Sihombing menjawab “SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN” lalu Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul berkata “ DILAPANGAN, URUSAN KAMI” kemudian Saksi Erwin Sihombing menyetujui ajakan tersebut dengan kesepakatan Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul mendapatkan keuntungan/imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per slip fiktif . Setelah sepakat untuk membuat dan menerbitkan slip timbang fiktif tersebut pada awal bulan Maret 2021 Saksi Erwin Sihombing kemudian melakukan pembuatan slip timbang fiktif hingga akhir bulan juni 2021 dengan cara Saksi Erwin Sihombing melakukan manipulasi data timbang dengan cara Saksi Erwin Sihombing diberikan beberapa nomor polisi kendaraan pengangkut tanah timbun yaitu mobil dump truck (mobil DT) beserta nama sopirnya oleh Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul untuk nantinya dimasukkan ke dalam slip timbang fiktif, yang

Halaman 9 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana data mobil DT yang akan digunakan sebagai data slip timbang fiktif tersebut merupakan armada pengangkut tanah timbun yang diketahui mengalami kerusakan sehingga tidak melakukan pengangkutan pada hari itu;

- Pada saat mobil Dump Truck Mobil (DT) yang akan mengangkut tanah timbun masuk ke kawasan Dermaga lalu dilakukan timbang kosong terhadap masing-masing mobil DT (berat tara) di pos timbang data penimbangan lalu Saksi Erwin Sihombing melakukan timbang kosong terhadap masing-masing mobil DT (berat tara) di pos timbang dengan memasukkan data penimbangan sementara ke dalam sistem komputer timbang namun Saksi Erwin Sihombing menimbang mobil DT tersebut sebanyak dua kali dalam waktu yang hampir bersamaan yang mana pada penimbangan kosong pertama Saksi Erwin Sihombing akan menimbang sesuai dengan mekanisme kerja yaitu menginput nomor polisi kendaraan yang sedang ditimbang beserta nama sopir (mobil DT) pada sistem komputer timbang lalu memulai penimbangan yang hasilnya akan otomatis terinput pada sistem dan menjadi data timbang atas nama mobil DT;
- Selanjutnya masing-masing mobil DT yang telah di timbang masuk ke stock file tanah timbun di dermaga untuk di muat tanah timbun, setelah tiba di stock file masing-masing mobil DT yang telah ditimbang kosong di muat tanah timbun oleh pihak PT. PWA dengan diawasi oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang, setelah dimuat tanah timbun masing-masing mobil DT akan mendapatkan Surat Pengiriman Barang (SPB) yang dibuat oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, sebagai mandor dermaga Pihak PT. PWA sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mana 1 (satu) rangkap pertinggal mandor dan 2 (rangkap) diserahkan kepada sopir mobil DT dimana Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, juga menerbitkan SPB fiktif sesuai dengan data yang diberikan kepada Saksi Erwin Sihombing untuk dibuatkan slip timbangan fiktif lalu SPB tersebut diserahkan kepada Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang untuk

Halaman 10 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



diberikan kepada terdakwa Taufiq Rahman Als Opik selaku pengawas bongkar di lapangan;

- Setelah mendapatkan Surat Pengiriman Barang selanjutnya mobil DT melakukan penimbangan kembali dalam keadaan bermuatan (berat Gross) oleh Saksi Erwin Sihombing di pos timbang, setelah mobil DT berada diatas timbangan, sopir mobil DT kemudian turun untuk menyerahkan SPB kepada Saksi Erwin Sihombing sebagai bukti pengiriman barang lalu Saksi Erwin Sihombing pun kemudian melakukan penimbangan serta menginput data penimbangan dimaksud dengan mengabungkan dengan input data penimbangan kosong masing masing mobil DT sebelumnya sehingga di sistem akan otomatis keluar berat muatan (Berat netto), selanjutnya data timbang dimaksud di print dalam bentuk slip timbang sebanyak 4 (empat) rangkap berwarna putih, merah, biru yang berisi : Nomor slip timbang (otomatis sistem), Nomor plat Kendaraan Mobil DT, berat Gross, berat tara, berat netto, jam tanggal timbang kosong (berat tara) serta jam,tanggal timbang bermuatan (berat Gross), nama penimbang dan nama sopir, kemudian Saksi Erwin Sihombing pun menulis angka berat Gross,tara,dan netto di SPB dan menyerahkannya kembali kepada sopir beserta 3 (tiga) rangkap slip timbang (putih,merah,biru) untuk dibawa ke lokasi bongkar;
- Namun sebelum mobil DT meninggalkan papan besi timbang, Saksi Erwin Sihombing dengan cepat membuka data timbang kosong mobil DT yang sebelumnya disave di komputer dan kembali melakukan penimbangan muat terhadap mobil DT yang masih berada diatas timbang dengan posisi Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang naik keatas timbangan untuk membuat variasi hasil timbang dan hasil timbang muat yang kedua terhadap mobil DT ditambah dengan berat Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang tersebut akan otomatis terinput dan tergabung pada data timbang kosong atas nama mobil DT lalu Saksi Erwin Sihombing pun memprint hasil timbang atas nama mobil DT tersebut dalam bentuk slip timbang yang kemudian dikatakan sebagai slip timbang fiktif selanjutnya

Halaman 11 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



slip timbang fiktif yang diterbitkan pada hari itu juga diserahkan Saksi Erwin Sihombing kepada Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang;

- Setelah proses timbang dan administrasi selesai selanjutnya mobil yang telah ditimbang langsung berangkat menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh pihak kebun PT. SAGM. Setiba di lokasi bongkar, sopir mobil DT melakukan pembongkaran dengan diawasi oleh Saksi SYAHRUL selaku Mandor bongkar PT. SAGM dan Saksi mandor lokasi bongkar PT. PWA yang mana setelah melakukan pembongkaran Mandor Bongkar PT. SAGM menerima 2 (dua) rangkap SPB dan 3 (tiga) rangkap slip timbang dari masing-masing sopir mobil DT yang mana kemudian Saksi SYAHRUL mandor PT. SAGM menandatangani slip timbang dimaksud dan menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap slip timbang warna biru kepada sopir yang akan digunakan sopir untuk melakukan penagihan ongkos angkut kepada pihak PT. PWA sedangkan 2 (dua) rangkap SPB dan 2 (dua) rangka slip timbang lainnya berwarna putih dan kuning di ambil oleh Saksi SYAHRUL untuk nantinya di serahkan ke Kantor PT. SAGM;
- Namun karena Saksi SYAHRUL selaku mandor bongkar PT. SAGM jarang ditempat lokasi bongkar dikarenakan harus mengawasi beberapa tempat dilokasi bongkar maka Saksi OPICK menggunakan kesempatan tersebut dengan menyerahkan slip timbang fiktif yang dibuat Saksi Erwin Sihombing dan SPB fiktif yang telah dibuat oleh Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul yang diterima oleh terdakwa Taufiq Rahman Als Opik dari terdakwa II. Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang sehingga Saksi SYAHRUL tidak mengecek kembali apakah slip timbang dan SPB yang diserahkan kepadanya telah sesuai dengan tonase jumlah tanah yang ada dilokasi bongkar sehingga slip timbang yang fiktif dan SPB fiktif tersebut dijadikan sebagai syarat administrasi pembayaran yang diajukan Saksi SYAHRUL ke perusahaan hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 (satu) ponton yang menjadi titik pembayaran tanah timbun yang telah disepakati oleh PT. SAGM dan PT.PWA

Halaman 12 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



selanjutnya pembayaran tersebut langsung di kirim oleh PT. SAGM ke rekening PT.PWA;

- Selanjutnya supir mobil DT yang telah selesai melakukan pembongkaran melakukan penagihan ongkos angkut kepada Saksi Marcello pihak PT. PWA melalui Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul berdasarkan tonase tanah timbun yang diangkut oleh mobil yang diketahui dari slip timbang yang diterima oleh masing masing sopir DT dari Saksi SYAHRUL di lokasi bongkar setiap harinya namun terdakwa Taufiq Rahman Als Opik yang telah melakukan permufakatan dengan Saksi Erwin Sihombing, Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang dan Saksi Januar Als Alex sehingga Saksi Januar Als Alex mengajukan pembayaran kepada Saksi MARCELO seolah-olah slip timbang dan SPB fiktif benar adanya dan dari pembayaran yang diajukan kepada Saksi Marcelo dibagi-bagi dimana Saksi Erwin Sihombing, terdakwa Taufiq Rahman Als Opik, Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dengan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per slip timbang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Taufiq Rahman Als Opik yang telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi Erwin Sihombing, Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul dengan Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang mengakibatkan pihak PT.SAGM mengalami kerugian materil berdasarkan hasil audit dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 ditemukan 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun yang pertimbangannya fiktif/manipulasi dengan total nilai sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 13 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.perkara:PDM-017/TMBIL/01/2022 Tanggal 7 maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM.
 - 1 (satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung.
 - 1 (satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang.
 - 1 (satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146.
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880.

Halaman 14 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



- 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823 “

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 21 April 2022 Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM;
 - 1 (satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung;
 - 1 (satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang;
 - 1 (satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146;
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 25 April 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN Tbh,jo.Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 25 April 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN Tbh,jo.Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh

Halaman 16 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Charles Christian Harefa,SH.dkk telah mengajukan memori banding tanggal 25 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 10 Mei 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 28 April 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut diucapkan pada tanggal 21 April 2022, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan tanggal 25 April 2022, dengan demikian maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 26 April 2022 dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam memori bandingnya yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis hakim pada pengadilan negeri tembilahan kabur dan tidak jelas;

- bahwa perbuatan yang dinyatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan yang tidak dapat dibuktikan baik secara fakta maupun berdasarkan analisis yuridis;
- bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pekerja harian lepas dari PT PWA(prima Wira Agung) yg tidak memiliki hubungan perjanjian pekerjaan antara PT SAGM selaku pihak yang merasa dirugikan.sehingga segala tanggung jawab Terdakwa I dan Terdakwa II hanya kepada PT Prima Wira Agung.
- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti.
- Kerugian yang diterima dan diakui oleh Terdakwa Taufiq Rahman serta saksi Januar dan saksi Natanael Situmeang adalah keuntungan dengan cara manipulative dana operasional dari PT PWA(prima Wira Agung) selaku perusahaan tempat para Terdakwa dan saksi bekerja,dengan melakukan penggelembungan dana operasional lalu dilaporkan kepada pihak penannggung jawab PT PWA tersebut,serta tidak pernah ada perbuatan para Terdakwa dan saksi yang menerima keuntungan maupun merugikan PT SAGM selaku korban yang merasa dirugikan akibatnya adanya slip timbang fiktif.
- Kerugian yang seharusnya ditimbulkan oleh Terdakwa adalah kerugian milik PT PWA bukan SAGM.sehingga sangat jelas salah satu unsur yang telah diputus dalam perkara aquo tidak terpenuhi dan terkesan mengada ngada;
- Bahwa secara jelas fakta dipersidangan sudah sangat menunjukkan bahwa yang dirugikan oleh Terdakwa dan saksi Januar dan Natanael situmeang,adalah pihak PT .PWA bukan PT.SAGM,sehingga meminta keadilan yang seadilnya kepada Majelis Hakim Tingkat banding apakhsudah tepat menempatkan

Halaman 18 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang diputus dalam perkara aquo.

- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam unsur pasal 378 KUHP jo 55 KUHPidana selaku pekerja harian lepas dari PT.PWA yang hanya menerima upah dari operasional dari perusahaan Prima Wira Agung tidak relevan dan telah mencederai rasa keadilan dan kehormatan hukum.;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan melalui hasil audit oleh pihak Auditor PT.SAGM yang menyatakan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh adanya slip timbangan fiktif sebesar Rp.319.438.606,-tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Taufiq Rahman als Opik dan saksi Januar serta saksi Natanael situmeang yang melakukannya;
- Bahwa berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas jelas Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan,dan selanjutnya mohon putusan;
- - 1- Menerima dan mengabulkan ppermohonan banding dari pemohon banding melalui penasihat hokum Terdakwa.
 - 2- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 34/Pid.B/2022/PNTbh atas nama Taufiq Rahman als Opik dengan segala akibat hukumnya;
 - 3- Menyatakan pemohon banding/terdakwa Taufiq Rahman als Opik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan;
 - 4- Menyatakan permohonan banding/Terdakwa Taufiq Rahman als Opik dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hokum(ontslag van rechvervolging) dari putusan Pengadilan Negeri Tembilahan.

Halaman 19 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



5- Merehabilitasi nama baik harkat, dan martabat pemohon banding/Taufiq Rahman als Opik pada keadaan semula.

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Unsur **barang siapa**;

Bahwa dalil penasehat hukum dalam memori bandingnya sangatlah mengada-ada, dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan telah diuraikan secara terang dan jelas terkait unsur **"barang siapa"** antara lain:

Yang dimaksud dengan *"Barang Siapa"* disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan .

Bahwa benar Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **27 Januari 2022 Nomor Register Perkara: PDM-017/TMBIL/01/2022** yaitu Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR** dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian.

Bahwa benar untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini ,maka perlu dibuktikan apakah terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana dan dalam fakta persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum mengenai tindak pidana terjadi sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini sehingga berdasarkan hal tersebut

Halaman 20 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Penuntut Umum berkeyakinan bahwa benar yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als OPIK Bin KASPUL ANWAR**

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah menurut hukum.

➤ Unsur ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum***

Pada pokoknya penasehat hukum Terdakwa menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi;

Tanggapan Penuntut Umum:

Unsur tersebut mempunyai artinya adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa berawal bulan Februari tahun 2021 saksi Marcelo, Terdakwa, saksi Januar Als Alex dan saksi Natanael Situmeang Als Natan menelepon saksi Erwin untuk melakukan penipuan pengerjaan pengangkutan tanah timbun dengan menerbitkan Surat Pengangkut Barang (SPB) dan Slip Timbang Fiktif dengan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.50.000,00/slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi ERWIN menolak ajakan tersebut namun Terdakwa, saksi Januar Als Alex dan saksi Natanael Situmeang Als Natan membujuk saksi Erwin dengan menjanjikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-/slip maka saksi Erwin mau mengikuti ajakan tersebut
- Bahwa benar saksi Erwin membuat slip timbangan fiktif dan saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan Terdakwa membuat SPB (Surat Pengangkut Barang) fiktif tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.SAGM.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengawas lapangan di lokasi bongkar mengajak saksi Erwin, saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan karena mengetahui dan memanfaatkan bahwa saksi SYAHRUL selaku mandor bongkar PT. SAGM jarang ditempat lokasi bongkar dikarenakan harus mengawasi beberapa tempat dilokasi bongkar maka Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut
- Bahwa benar slip timbangan fiktif yang dibuat saksi ERWIN Surat Pengangkut Barang (SPB) yang ditulis oleh saksi Januar Als Alex SPB yang kemudian slip timbangan fiktif dan SPB fiktif tersebut dibawa dan diantar oleh saksi Natanael kepada Terdakwa di lokasi bongkar yang kemudian slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan kepada saksi Syahrul
- Bahwa benar slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Syahrul yang kemudian slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diajukan oleh saksi Syahrul sebagai syarat untuk mengajukan pembayaran kepada PT.SAGM kepada PT.PWA
- Bahwa benar saksi Syahrul selaku mandor lapangan di lokasi bongkar menandatangani slip timbangan tersebut yang diterima dari Terdakwa tanpa mengecek lagi dan tidak mengetahui apakah benar slip timbangan dan SPB tersebut benar tidak adanya.
- Bahwa benar Surat Pengangkut Barang (SPB) warna hijau dan biru dibawa dan diserahkan kembali saksi Natanael Als Natan kepada

Halaman 22 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Januar Als Alex untuk penagihan ongkos angkut kepada saksi Marcello

- Bahwa benar saksi Marcelo juga tidak mendapatkan laporan secara tertulis dari saksi Januar Als Alex dan hanya mendapatkan laporan secara lisan lewat telepon berapa trip pengangkutan yang dilakukan dalam satu hari
- Bahwa benar upah angkut mobil DT yang terdekat adalah sebesar Rp.25.000,00/ton (dua puluh lima ribu per ton) dan yang terjauh Rp.60.000,00/ton (enam puluh ribu per ton)
- Bahwa benar dari upah angkut tersebutlah yang menjadi keuntungan terdakwa, saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Erwin Saputra masing-masing mendapatkan Rp.50.000,00/slip
- Bahwa benar dari slip timbangan fiktif dan SPB fiktif tersebut yang dijadikan syarat pembayaran oleh PT.PWA kepada PT.SAGM menjadi keuntungan dari PT.PWA meskipun isi dalam slip timbangan dan SPB tersebut tidak yang sebenarnya
- Bahwa benar pada saat audit dilakukan oleh saksi Charles dan saksi Junjungan Rio ditemukan hasil audit 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun yang pertimbangannya fiktif/manipulasi
- Bahwa hasil diaudit ditemukan adanya ketidakwajaran durasi waktu antara mobil yang sama pada saat terdakwa melakukan penginputan dikomputer ketika mobil Dump Truck melakukan pengangkutan sehingga dari 351 trip waktu timbang masuk yang dinilai tidak wajar disimpulkan slip timbangan yang dibuat terdapat 195 Trip yang fiktif.
- Bahwa benar 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg yang telah dibayarkan mengakibatkan PT.PWA mendapatkan keuntungan yakni sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh PT.PWA sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) berdasarkan hasil audit

Halaman 23 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Erwin Syahputra Sihombing melakukan pembuatan slip timbangan dan pembuatan Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif tanpa izin dari pihak PT.SAGM yaitu untuk mendapatkan keuntungan masing-masing yaitu sebesar Rp.50.000,00/slip dari ongkos angkut mobil dan juga slip timbangan fiktif dan SPB fiktif tersebut yang dijadikan syarat pembayaran oleh PT.PWA kepada PT.SAGM dimana isi dalam slip timbangan dan SPB tersebut tidak yang sebenarnya menjadi keuntungan dari PT.PWA sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah)

Dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara Melawan Hukum"** menurut hemat kami telah terpenuhi dan terbukti.

- Unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Pada pokoknya penasehat hukum Terdakwa menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi, namun apakah kerugian yang dialami oleh PT. SAGM benar-benar dilakukan oleh para Terdakwa

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa hal tersebut juga telah diuraikan secara jelas dan lengkap baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan antara lain:

- Bahwa benar di bulan Februari tahun 2021 saksi ERWIN dihubungi oleh saksi Januar Als Alex, saksi Natanael dan Terdakwa mengatakan " BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG FIKTIF" lalu

Halaman 24 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menjawab "SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN"
lalu saudara ALEK berkata " DILAPANGAN URUSAN KAMI"

- Bahwa benar awalnya saksi Erwin menolak ajakan tersebut namun karena diberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,-/slip saksi Erwin mau membuat slip timbangan tersebut.
- Bahwa benar adapun slip timbang fiktif yang dibuat tersebut terkait dalam proses pengerjaan badan jalan sebagaimana perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM yaitu pada proses penimbangan
- Bahwa benar saksi Erwin membuat dan menerbitkan slip timbang fiktif dengan memasukkan data mobil dan data timbang yang bukan sebenarnya namun seolah-olah mobil dan data timbang yang ada dislip timbang dimaksud benar melakukan proses pengangkutan tanah timbun
- Bahwa benar slip timbang fiktif tersebut saksi Erwin menyerahkan slip kepada saksi NATHAN untuk diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa benar slip timbangan warna hijau dan biru tidak diserahkan kepada Terdakwa namun diserahkan oleh saksi Natan kepada saksi Alex sedangkan slip timbangan fiktif warna putih diserahkan kepada Terdakwa untuk diminta tandatangan
- Bahwa benar karena saksi Syahrul sebagai Mandor Lapangan PT.SAGM mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang di kirim PT. PWA dan juga mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang dikirim oleh PT. MCM yang masing masing berbeda lokasi sehingga penerimaan slip timbangan dan SPB dari sopir mobil DT di lokasi bongkar tanah timbun yang dikirim PT. PWA diterima oleh Terdakwa
- Bahwa benar saksi Syahrul meyakini dan mempercayai slip timbangan dan SPB yang diberikan kepadanya oleh Terdakwa dan tidak bisa membedakan mana slip timbangan dan SPB mana yang fiktif atau tidak
- Bahwa benar slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Syahrul yang kemudian slip timbangan dan

Halaman 25 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB fiktif tersebut diajukan oleh saksi Syahrul sebagai syarat untuk mengajukan pembayaran kepada PT.SAGM kepada PT.PWA

- Bahwa benar akibat slip timbangan dan SPB fiktif tersebut mengakibatkan PT.SAGM merasa terpadaya dan membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang tertulis dalam Slip timbangan dan SPB fiktif tersebut kepada PT.PWA sejumlah Rp.8.673.869.048,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa dari uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang mempunyai ide pertama kali mengajak saksi Alex, dan saksi Natan untuk membuat SPB Fiktif kemudian dengan mengajak saksi Erwin dapat diartikan sebagai bentuk cara menggerakkan saksi Erwin untuk menyerahkan slip timbangan fiktif dengan membujuk dan mengiming-imingi saksi Erwin diberikan keuntungan Rp.50.000,-/slip sehingga saksi Erwin mau membuat slip timbangan fiktif tersebut sehingga dengan slip timbangan fiktif tersebut menjadikan adanya kewajiban dari PT.SAGM sebagai pembeli tanah kepada PT.PWA sebagai penyedia tanah untuk membayar jumlah kubikasi tanah yang ada didalam slip timbangan dan SPB fiktif tersebut sehingga adanya akibat timbulnya dari PT.SAGM mempunyai kewajiban kepada PT.PWA membayar sejumlah uang tertentu sebagaimana dalam slip timbangan dan SPB yang fiktif tersebut sehingga saksi Rosminar selaku Direktur Keuangan membayarkan sejumlah Rp.8.673.869.048,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan audit yang dituangkan dalam laporan hasil audit dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 ditemukan 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun merupakan data timbang yang bukan sebenarnya namun seolah-olah mobil dan data timbang yang ada di slip timbang dimaksud benar melakukan proses pengangkutan tanah timbun menggerakkan orang lain saksi Syahrul

Halaman 26 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mandor di lapangan, saksi M.Iqbal selaku Manager Kebun dan saksi Rosminar selaku Direktur Keuangan telah membayarkan sejumlah uang kepada PT.PWA yang mengakibatkan PT.SAGM mengalami kerugian sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah)

Dengan demikian unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** menurut hemat kami telah terpenuhi dan terbukti .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca memori banding terdakwa adalah merupakan pengulangan terhadap nota pembelaannya yang sudah disampaikan pada tingkat pertama dan pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dan tidak terdapat hal hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena bersifat pengulangan dari permohonan/ pembelaannya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Tembilahan Nomor 34/Pid.B/ 2022/PN Tbh tanggal 21 April 2022, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan memperhatikan pula kontra memori banding dari Penuntut Umum, ternyata memori banding Terdakwa tidak terdapat hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap

Halaman 27 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan terbukti bahwa Terdakwa telah ikut bekerjasama dengan Januar als Alex, Natanael situmeang dan Erwin membuat slip penimbangan tanah secara fiktif dan Terdakwa membuat surat Pengangkut Barang fiktif tanpa setahu dan seizin PT.SAGM. dan dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa dan teman temannya tersebut diatas telah merugikan PT SAGM sejumlah Rp.319.438.606.-

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman temannya telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah /slip timbang pengangkutan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penipuan “ menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang berdasarkan alasan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan argumentasi dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengingat kepada hal yang meringankan terdakwa yang belum pernah dijatuhi hukuman sehingga dipandang patut dan adil ,sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding dari terdakwa /penasihat hukumnya tersebut haruslah

Halaman 28 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 21 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki selengkapannya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 21 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

- 1- Menyatakan Terdakwa **Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 29 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

- 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM;
 - 1 (satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung;
 - 1 (satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang;
 - 1 (satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146;
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami; Aswijon,.SH,.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lince Anna Purba,.SH,.MH.dan Jon Effreddi,.SH,.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 17 Mei 2022 Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 , oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Aliaman,.SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Lince Anna Purba,.SH,.MH.

Ttd

Jon Effreddi,.SH,.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd

Aswijon,.SH,.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Aliaman,.SH.

Halaman 31 dari 30 halaman putusan Nomor 269/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)